



**P U T U S A N**  
**Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Karpika Sahyudi Alias Opik Bin H Nuardi**
2. Tempat lahir : Sei Danau
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mutiara RT 23 Desa Sungai Danau Kec. Satui,  
Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/73/IX/RES.4.2/2020/Resnarkoba., tanggal 09 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kunawardi, S.H., yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak No.233, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karpika Shayudi Alias Opik Bin H. Nuardi bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu bagi diri sendiri* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Karpika Shayudi Alias Opik Bin H. Nuardi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat)
  - 01 (satu) buah pipet terbuat dari kaca
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan
  - 1 (satu) buah botol plastik

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

### Primair

Bahwa Terdakwa Karpika Sahyudi Alias Opik Bin H. Nuardi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 19.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Gang Mulia Desa Sungai Cuka Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 19.00 wita dari saksi Moh Harry Isbangun dan saksi Bayu Prakoso yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu mendapat informasi jika Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Gang Mulia Desa Sungai Cuka Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dapur rumah rumah tersebut di dalam sebuah botol plastic yang dibeli terdakwa dari Aan (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 di Jl Inpres Desa Makmur Mulia Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu. Bahwa sekitar jam 18.00 wita Terdakwa menghubungi sdra.Aan (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 1(satu) paket kemudian Terdakwa datang kerumah Sdra.Aan (DPO) di Jl.Inpres Desa Makmur Mulia Kec.Satui kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah) sedangkan yang Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) masih berhutang, setelah mendapatkan 1(satu) paket sabu Terdakwa pulang kerumah kontraknya. Setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) paket sabu tersebut 0,64 (nol koma enam empat ) gram.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0991 tanggal 18 September 2020 dengan Hasil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Karpika Sahyudi Alias Opik Bin H. Nuardi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 19.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Gang Mulia Desa Sungai Cuka Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 19.00 wita dari saksi Moh Harry Isbangun dan saksi Bayu Prakoso yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu mendapat informasi jika Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Gang Mulia Desa Sungai Cuka Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dapur rumah rumah tersebut di dalam sebuah botol plastic.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0991 tanggal 18 September 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Karpika Sahyudi Alias Opik Bin H. Nuardi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 19.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Gang Mulia Desa Sungai Cuka Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu bagi diri sendiri*, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 19.00 wita dari saksi Moh Harry Isbangun dan saksi Bayu Prakoso yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu mendapat informasi jika Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa sedang berada di dapur sebuah rumah di Gang Mulia Desa Sungai Cuka Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu dengan memasukan sab uke dalam pipet kaca, kemudian pipet itu dibakar menggunakan kompor dari korek api kemudian di hisap seperti rokok.. bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih selama 5 (lima) bulan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0991 tanggal 18 September 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang ditandatangani oleh Dr Rio Salam No SIP 446.1.02.1.55-IPD-2018`

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan pada sample urine atas nama Karpika Sahyudi als Opik Bin H. Nuardi ditemukan Zat Adiktif/Narkoba. Dengan hasil pemeriksaan multi drug screen test Positive Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 Huruf a Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh Harry Isbangun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Saksi Bayu Prakoso dan rekan yang lain dari Sat Resnarkoba Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Gang Mulia Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Bayu Prakoso mendapat informasi jika Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dapur rumah tersebut di dalam sebuah botol plastik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan membeli dari Aan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih berhutang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dilakukan saksi terlebih dahulu melakukan pengintaian di rumah kontrakan Terdakwa dan saat itu melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam rumahnya tepatnya di dapur;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah botol plastic dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah botol plastic dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru dipergunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan saudara Aan;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
2. Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Saksi dan Saksi Moh Harry Isbangun dan rekan yang lain dari Sat Resnarkoba Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Gang Mulia Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Bayu Prakoso mendapat informasi jika Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
  - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dapur rumah tersebut di dalam sebuah botol plastik;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diakui milik Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan membeli dari Aan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih berhutang;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dilakukan saksi terlebih dahulu melakukan pengintaian di rumah kontrakan Terdakwa dan saat itu melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam rumahnya tepatnya didapur;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah botol plastic dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah botol plastic dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru dipergunakan Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis sabu dengan saudara Aan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat);
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah botol plastic;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0991 tanggal 18 September 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba yang ditandatangani oleh Dr Rio Salam No SIP 446.1.02.1.55-IPD-2018` Hasil pemeriksaan pada sample

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine atas nama Karpika Sahyudi als Opik Bin H. Nuardi ditemukan Zat Adiktif/Narkoba. Dengan hasil pemeriksaan multi drug screen test Positive Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Gang Mulia Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dapur rumah tersebut di dalam sebuah botol plastic yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa beli dari Aan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih berhutang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam rumah tepatnya di dapur;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah botol plastic dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru;
- Bahwa sebelum petugas kepolisian datang Terdakwa sudah 2 (dua) kali hisapan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan memasukan sabu ke dalam pipet kaca, kemudian pipet itu dibakar menggunakan kompor dari korek api kemudian di hisap seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) bulan mengkonsusi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah botol plastic dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek oppo warna biru karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru saya pergunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan saudara Aan;
- Bahwa menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Moh Harry Isbangun beserta rekan yang lain dari Sat Resnarkoba Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Gang Mulia Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dilakukan saksi terlebih dahulu melakukan pengintaian di rumah kontrakan Terdakwa dan saat itu melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam rumahnya tepatnya didapur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dapur rumah tersebut di dalam sebuah botol plastic yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah botol plastic dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru Terdakwa pergunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan saudara Aan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa beli dari Aan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih berhutang;
- Bahwa sebelum petugas kepolisian datang Terdakwa sudah 2 (dua) kali hisapan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan memasukkan sabu ke dalam pipet kaca, kemudian pipet itu dibakar menggunakan kompor dari korek api kemudian di hisap seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 Huruf a Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Karpika Sahyudi Alias Opik Bin H Nuardi yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Karpika Sahyudi Alias Opik Bin H Nuardi mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat Terdakwa Karpika Sahyudi Alias Opik Bin H Nuardi dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi

## **Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk *kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*, kemudian pada Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Gang Mulia Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa Karpika Sahyudi Alias Opik Bin H Nuardi ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Moh Harry Isbangun beserta rekan yang lain dari Sat Resnarkoba Tanah Bumbu saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam rumahnya tepatnya didapur dengan cara memasukan sabu ke dalam pipet kaca, kemudian pipet itu dibakar menggunakan kompor dari korek api kemudian di hisap seperti rokok;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dapur rumah tersebut di dalam sebuah botol plastic yang diakui milik Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah botol plastic dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru yang dipergunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan saudara Aan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa beli dari Aan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih berhutang, selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah 5 (lima) bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi sebagai Peneliti atau pedagang besar farmasi atau Petugas Kesehatan, disamping itu Narkoba jenis Shabu yang ada pada dirinya akan digunakan bukan untuk kesehatan, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak untuk menggunakan shabu tersebut serta tujuan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0991 tanggal 18 September 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, selajutnya berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang ditandatangani oleh Dr Rio Salam No SIP 446.1.02.1.55-IPD-2018` Hasil pemeriksaan pada sample urine atas nama Karpika Sahyudi als

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opik Bin H. Nuardi ditemukan Zat Adiktif/Narkoba. Dengan hasil pemeriksaan multi drug screen test Positive Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat), 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”, begitu pula dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa, “Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan dibidang Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Karpika Sahyudi Alias Opik Bin H Nuardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat);
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah botol plastik;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

**Dirampas untuk Negara;**

**6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Heriyansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri, S.H.**